

BAB III

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang terletak di Jl. Ketintang Madya VI/3, Kota Surabaya 60232, Propinsi Jawa Timur, Telp. (031) 8292146 Fax. (031) 8293341 Surabaya.¹

Sebagai pelaksana kehakiman, Pengadilan Agama Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi, struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dalam Pasal 24 ayat (2) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²

a. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya

Secara astronomis, Kota Surabaya terletak antara Bujur $112^{\circ} 45'$ sampai dengan $112^{\circ} 46'$ Bujur Timur, dan Lintang $7^{\circ} 15'$ sampai dengan $7^{\circ} 17'$ Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, Kota Surabaya berbatasan dengan:

- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik ;

¹ <http://www.pasurabaya.pta-surabaya.go.id> (diakses tanggal 23 Juni 2009)

² Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyatuatapan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung, h. 5

- Sebelah Utara : Selat Madura ;
- Sebelah Timur : Selat Madura ;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo ;

Adapun wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh Wilayah Daerah Tingkat II Kota Surabaya, yang terdiri dari: 5 Wilayah Pembantu Walikota Surabaya, 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga.³

b. Kompetensi / Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya adalah salah satu pengadilan yang ada di Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat Kota Surabaya, khususnya bidang hukum perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) *Perkawinan*
- b) *Waris*
- c) *Wasiat*
- d) *Hibah*
- e) *Wakaf*
- f) *Zakat*
- g) *Infaq*
- h) *Shodaqoh, dan*
- i) *Ekonomi Syariah*

³ Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2008

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan:

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:

“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:

“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49”⁴.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis perkaranya, yaitu:

1. Sengketa perkawinan

- a. Izin beristeri lebih dari seorang
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Penguasaan anak-anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- p. Pencabutan kekuasaan wali
 - q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
 - r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
 - s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
 - t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
 - u. Putusan tentang hal penolakan pemberian untuk melakukan perkawinan campuran.
 - v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
2. Sengketa Waris
 - a. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris
 - b. Penentuan mengenai harta peninggalan
 - c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan
 - d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagi masing-masing ahli waris.
 3. Sengketa Wasiat
 4. Hibah
 5. Wakaf
 6. Zakat
 7. Infaq
 8. Shodaqoh
 9. Sengketa perekonomian syariah, meliputi:
 - a. Bank syariah
 - b. Lembaga keuangan mikro syariah
 - c. Asuransi syariah
 - d. Reasuransi syariah
 - e. Reksadana syariah
 - f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
 - g. Sekuritas syariah
 - h. Pembiayaan syariah
 - i. Pegadaian syariah
 - j. Dana pensiunan lembaga keuangan syariah, dan
 - k. Bisnis syariah.⁵

⁵ Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, h. 91-93

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Untuk menunjang pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Program kerja bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja yang efektif, sehingga dalam organisasi itu tugas-tugas yang diembannya akan jelas.

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN 2009

Ketua	: Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum
Wakil Ketua	: Drs. H. Mu'ayyad, S.H.
Hakim	: Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum Drs. H. Mu'ayyad, S.H. Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, S.H. Drs. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H Drs. H. Syafiie Thoyyib, S.H., M.H. Drs. H. M. Turhan Badri S.H., M.H Drs. H. Muhtarom S.H. Drs. H. Nurkhan, S.H. Drs. M. Yamin Daulay, S.H. Drs. Sulaiman, M. Hum. Drs. H. Abdul Syukur, S.H. M.H.
Panitera/Sekretaris	: Bustami, S.H.
Wakil Panitera	: Hj. Milachah, S.Ag.
Wakil Sekretaris	: Agus Syamsul Huda, S.H.
Panitera Muda Gugatan	: Dra. Sri Pratiwiningrum
Panitera Muda Permohonan	: Siti Surya, S.H.
Panitera Muda Hukum	: As'ad, S.Ag.
Kaur Umum	: Kholid Darmawan, S.H.
Kaur Keuangan	: M. Agus Syamsul Arief, S.H.

Panitera Pengganti : Hj. Siti Rofi'ah
 Syarif Hidayat, S.H.
 Drs. Ikhsanul Huri
 Sugiarto, S.H.
 Rini Wulandari, S.H.
 Alfai Roji Arief, S.H.
 Rosella Kusumaning Dewi, S.H.
 Diana Kholidah, S.H.
 Aryl Zabarrespaty, S.E.

Juru Sita : Harudin
 Juru Sita Pengganti : Setianto
 Kusmiati
 Prasetyo Puji Raharja
 Diana Embun Sari.⁶

d. Landasan Kerja Pengadilan Agama Surabaya

- 1) Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa:

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*⁷

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2008

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen (Perubahan Keempat Tahun 2002), h. 50

B. Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surabaya

Penyelesaian sengketa melalui integrasi mediasi dalam sistem peradilan dibantu oleh mediator, keterlibatan mediator dalam setiap perundingan sesuai dengan fungsinya memantu para pihak mencari penyelesaian, proses penyelesaian lebih efektif, sehingga keberhasilan tercapainya kesepakatan lebih besar kemungkinannya.

Pemberlakuan mediasi di Pengadilan (Perma RI Nomor 1 Tahun 2008) telah mewajibkan dan memberi inisiatif Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk membentuk sebuah lembaga mediasi dengan memilih dan menunjuk serta memberdayakan beberapa hakim yang dianggap memiliki potensi untuk menjadi Hakim Mediator. Artinya, kriteria terpenting mediator adalah memiliki kemampuan mengajak atau mempengaruhi dan meyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan sengketa mereka dan mampu berinteraksi dengan luwes atau mampu menciptakan pendekatan sosial kepada para pihak yang bersengketa, serta memiliki keahlian khusus pada bidangnya masing-masing, sehingga pada proses perumusan dan penyelesaian masalah yang dihadapi akan lebih terarah dan lebih terperinci.

Pasal 9 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan:

Ayat (1): “Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau atau pengalaman para mediator”.

Ayat (2): “Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator”⁸

Penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W 13-A1/0149/Hm.00/1/2009.

DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA SURABAYA⁹

- | | |
|--|---------------|
| 1. Drs. H. Mu'ayyad, S.H. | (Wakil Ketua) |
| 2. Dra. Hj. Hasnawaty, S.H. M. Hum. | (Hakim) |
| 3. Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, M.H. | (Hakim) |
| 4. Drs. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. | (Hakim) |
| 5. Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H. | (Hakim) |
| 6. Drs. H. Muhtarom, S.H. | (Hakim) |
| 7. Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M. H. | (Hakim) |
| 8. Drs M. Nurkhan, S.H. | (Hakim) |
| 9. Drs. M. Yamin Daulay, S.H. | (Hakim) |
| 10. Drs. Sulaiman, M. Hum. | (Hakim) |
| 11. Drs. H. Abdul Syukur, S. H., M. H. | (Hakim) |

Pengadilan Agama Surabaya menyediakan mediator dari kalangan hakim saja. Dalam hal ini, hakim tersebut menyanggah dua (2) tugas, yaitu selain sebagai Hakim Mediator, juga sebagai hakim majlis dalam persidangan. Jika kedua tugas tersebut difungsikan bersama-sama, batapa berat tugas hakim tersebut.

Di Pengadilan Agama Surabaya hanya terdapat satu (1) orang hakim yang bersertifikat sebagai mediator, yaitu M. Nurkhan yang mengikuti Pelatihan

⁸ Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁹ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor W 13-A1/0149 / Hk.05/1/2009
Tanggal 5 Januari 2009

Mediasi di Pusdiklat Mahkamah Agung di Bogor.¹⁰ Dengan adanya Hakim Mediator yang bersertifikat, diharapkan peran Hakim Mediator lebih maksimal dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya.

Berikut adalah tabel keadaan perkara di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2009:

BULAN	Perkara diputus (Litigasi)	Perkara dicabut (Mediasi)	Jumlah Perkara
Januari	295	29	324
Februari	312	29	341
Maret	364	42	406
April	394	33	427
Mei	337	35	372
Juni	377	46	423
Juli	348	36	384
Agustus	350	27	377
September	270	30	300
Oktober	355	37	392
November	377	42	419
Desember	512	36	548
JUMLAH	4293=91,049841%	422=8,950159%	4715=100%

¹⁰ Hasil wawancara dengan Panitera Bapak As'ad tanggal 12 Februari 2010

Perkara yang belum terselesaikan dapat dilihat dalam register perkara Tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Perkara	Jumlah	%
Sudah diputus	4293	84,391586%
Belum selesai	794	15,608414%
JUMLAH	5087	100%

Adanya perkara yang belum terselesaikan mencapai 749 (15,60%). Perkara tersebut akan menjadi perkara tunggakan untuk tahun berikutnya dan masih akan ditambah dengan sejumlah perkara yang diterima selama tahun tersebut.¹¹

C. Peran Hakim Mediator dalam Mengupayakan Perdamaian pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberi kekuasaan oleh Undang-undang sebagai lembaga yudikatif. Tahap awal yang harus dilaksanakan oleh majelis hakim adalah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu bersifat imperatif atau wajib bagi hakim untuk perkara yang diadilinya. Hal ini diatur dengan jelas dalam Hukum Acara Perdata Pasal 130 HIR/154 RBg.¹²

Pengadilan Agama Surabaya dalam rangka mengoptimalkan upaya perdamaian untuk mengatasi kemungkinan hambatan penyelesaian perkara,

¹¹ Tabel tersebut merupakan Laporan Tahunan tentang jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2009 dengan Data Pelaksanaan Mediasi berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Syarif Hidayat tanggal 12 Februari 2010

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 152

maka sesuai dengan maksud Sema Nomor 1 Tahun 2002 jo. Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 dipandang perlu untuk mengangkat hakim sebagai fasilitator/mediator untuk melaksanakan tugas yang dimaksud. Adapun pertimbangan hukumnya adalah Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Perma RI Nomor 1 Tahun 2008.

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan perkara-perkara yang menjadi wewenangnya, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya dapat diklasifikasikan dua jenis perkara, yaitu:

1) Perkara Contentius

Perkara contentius adalah suatu perkara yang di dalamnya berhadapan kedua belah pihak yang bersengketa.

2) Perkara Voluntair

Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak mengandung sengketa, di mana hanya ada satu pihak saja sehingga tidak ada lawan. Secara umum perkara ini tidak memerlukan mediator.¹³

¹³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 41

Majelis hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam melaksanakan upaya damai terhadap pihak-pihak yang berperkara memberikan nasehat setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama belum diputus. Dalam hal ini hakim menggunakan tiga sistem pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan fisiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengingatkan kembali di antara keduanya, di saat pengantin baru serta masa-masa indah mempunyai buah hati pertama yang itu merupakan suatu anugerah dari Allah yang diberikan dalam perkawinan.
2. Pendekatan Sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang dalam hal ini mereka dituntut untuk selalu sabar dan peka terhadap masalah serta lingkungan yang ada di sekitar mereka.
3. Pendekatan Agamis, yaitu pendekatan yang memberikan penjelasan dan pelajaran tentang arti dan pentingnya sebuah perkawinan yang merupakan bentuk realisasi ibadah kepada Allah, serta hikmah dari perkawinan yang membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah sampai akhir hayat.¹⁴

Sedangkan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terhadap efektifitas fungsi mediator dalam proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah tergantung pada struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dan ketiga faktor tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh:

1. Struktur Hukum, yaitu bentuk badan kepranataan dari sistem; terdiri dari perangkat-perangkat keras dan permanen yang melaksanakan tugas secara terus menerus terdiri dari hakim, jaksa, kepolisian, pengacara, dan masyarakat pencari keadilan itu sendiri.
2. Substansi Hukum, yaitu bentuk dari substantif (hukum materiil) dan aturan-aturan tentang bagaimana pranata-pranata hukum harus diberlakukan.
3. Kultur Hukum, sebagai unsur dari sikap-sikap dan nilai sosial; sebagai bagian dari kultur umum, yang mencakupi kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir, yang membelokkan kekuatan-kekuatan susila mendekat dan menjauhi undang-undang dengan cara tertentu yang mencakup: a. sikap-sikap


¹⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Bapak Sulaiman tanggal 3 Juli 2009

apakah itu salah atau benar, dan b. sikap-sikap tentang apakah bermanfaat untuk berperkara di pengadilan.¹⁵

Untuk mengetahui pola pikir mediator dalam menyelesaikan sebuah sengketa, berikut adalah diagram kerangka pikir yang bersumber dari sebuah tesis dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Lembaga Perdamaian (*Dading*) di Pengadilan Agama Kupang”, oleh Akhmad Bisri Mustaqim.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Bapak Akhmad Bisri Mustaqim tanggal 26 Juni 2009

DIAGRAM KERANGKA PIKIR



a. Deskripsi perkara cerai gugat pada Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby

Perkara cerai gugat ini diajukan oleh AMALIA WARDANI binti AHMAD (bukan nama asli), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di U.K.A. 17/7, Kelurahan Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut “PENGGUGAT”. Yang mengajukan gugatan terhadap MOCH. NAZRIL bin ULYA (bukan nama asli), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sombo Gg. V Nomor 06, Kec. Semampir, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut “TERGUGAT”.

Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah:¹⁶

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah di Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 226/18/X/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Benowo Surabaya, tanggal 31 Oktober 2007;
2. Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di U.K.A. 17/7, Kelurahan Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
3. Selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama IRFAN RAMADHAN (bukan nama asli);
4. Semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tenteram, dan harmonis. Namun sejak bulan Nopember 2007 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan

¹⁶ Salinan putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby.

pertengkaran yang sulit didamaikan lagi karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, nafkah kurang mencukupi dan Tergugat sering pulang malam;

5. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak 04 April 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;
6. Dulu Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in şugrā dari Tergugat (MOCH. NAZRIL bin ULYA) kepada Penggugat (AMALIA WARDANI binti AHMAD);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya.

b. Prosedur Acara Pemeriksaan dan Proses Mediasi pada Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang Cerai Gugat

Untuk menerapkan dan mendamaikan seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang, tata caranya bertolak dari ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Rumusan pasal ini sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”¹⁷

Pemeriksaan perkara cerai gugat ini dimulai dengan Majelis Hakim terlebih dahulu mengecek relaas (panggilan), apakah para pihak telah dipanggil secara sah dan patut. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir tanpa diwakilkan kepada kuasa hukum. Kemudian Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan tahap perdamaian, yaitu menasihati dan memberikan pengertian untuk mengurungkan niatnya dan bersabar dalam mengarungi kehidupan berumah tangga serta rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha ini tidak berhasil.

Berdasarkan ketentuan pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3, bahwa jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan yang telah ditentukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, maka ditunjuklah mediator.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Oleh karena para pihak ternyata telah ada kesepakatan menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Surabaya, maka Ketua Majelis Hakim perlu menunjuk salah seorang mediator dari Hakim yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya, yaitu Drs. H. AKHMAD BISRI MUSTAQIM, M. H. sebagai Mediator perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby.¹⁸

Kegiatan mediasi pada perkara tersebut dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu tanggal 30 Januari 2009 dan tanggal 17 Pebruari 2009 dengan dihadiri oleh para pihak sendiri tanpa diwakilkan. Dari hasil 2 (dua) kali pertemuan tersebut ternyata tidak dapat diperoleh kesepakatan bulat dalam hal penyelesaian secara damai. Dengan demikian, kegiatan mediasi yang dilaksanakan tersebut dapat dikatakan gagal dan tidak dapat mencapai kesepakatan/perdamaian.¹⁹

Kegiatan mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan informasi yang penulis peroleh dalam perkara cerai gugat yang terjadi, dalam prakteknya adalah sebagai berikut:

1. Para pihak merespon baik atas pelaksanaan mediasi;
2. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi di Pengadilan Agama Surabaya;
3. Hakim Mediator bertugas tunggal;
4. Mekanisme kerja Hakim Mediator bersifat informal. Di tempuh mulai yang pertama dilakukan adalah:
 - Mempelajari berkas perkara dari panitera;

¹⁸ Berkas penetapan penunjukan mediator perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA. Sby.

¹⁹ Berkas laporan hasil mediasi perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA. Sby.

- Mengumpulkan data dan bukti-bukti yang berkenaan dengan masalah terkait;
 - Menginventarisir masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang dikemukakan dalam presentasi para pihak;
 - Pemecahan masalah, yaitu memberi dan mengemukakan analisis yang cermat atas masalah yang kompleks dan meluruskan persamaan persepsi para pihak;
 - Berusaha membangun jalinan yang komunikatif, harmonis, dan kekeluargaan di antara para pihak;
5. Mengenai besar biaya selama proses mediasi tidak ada karena dilakukan di salah satu ruangan di Pengadilan Agama Surabaya.²⁰

Karena pelaksanaan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka perkara tersebut diserahkan kembali kepada Majelis Hakim yang menangani. Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup untuk umum yang selanjutnya dengan tahapan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban lisan yang intinya membenarkan semua dalil Penggugat. Dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Penggugat pun membenarkan jawaban Tergugat sehingga tidak perlu menyampaikan repliknya secara lisan maupun tertulis.

²⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Bapak Akhmad Bisri Mustaqim tanggal 26 Juni 2009

Dalam tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil gugatannya yang berupa:

- 1) Alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 266/18/X/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Benowo Surabaya, tanggal 31 Oktober 2007. (P.1)
- 2) Saksi dari keluarga dan atau orang dekat, yaitu:
 - a. AHMAD bin FULAN (bukan nama asli), ayah kandung Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. U.K.A. 17/7 Kota Surabaya.
 - b. ZAID bin YAZID (bukan nama asli) , tetangga Penggugat, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. U.K.A. 17/80 Kota Surabaya.

Pada intinya, saksi yang telah disumpah menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri, tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara keduanya sudah hidup berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

Masih menurut keterangan saksi, perpisahan Penggugat dan Tergugat diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

oleh ekonomi kurang dan Tergugat suka keluar malam. Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Sedangkan pada tahap pembuktian ini, Tergugat tidak menghadirkan alat-alat bukti, baik berupa surat maupun saksi. Tetapi hanya mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat.

Dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Kemudian pada tahap proses musyawarah, melalui pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa:

- Upaya mendamaikan yang telah dilaksanakan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Hakim Mediator dalam proses mediasi ternyata hasilnya adalah tidak mencapai kesepakatan. Dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;
- Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah oleh Majelis Hakim dan dapat diterima. Sedangkan Tergugat tidak menghadirkan alat bukti baik berupa surat maupun saksi karena Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan rasa cinta kasih, dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya. Dan sejak 04 April 2008 keduanya telah berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus berselisih dan bertengkar, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa seorang

suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak hidup lagi dalam satu kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Selanjutnya tahap putusan hakim. Di dalam pembacaan putusan ini Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum. Isi putusan pada perkara cerai gugat ini adalah:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in şugrā dari Tergugat (MOCH. NAZRIL bin ULYA) kepada Penggugat (AMALIA WARDANI binti AHMAD);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
- Membabankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Putusan tersebut dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1430 Hijriyah.²¹

²¹ Salinan putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby.

D. Hasil Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby.

Bentuk keputusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara cerai gugat yang melalui prosedur mediasi ini adalah PUTUSAN. Seperti yang telah dijelaskan oleh pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu:²²

“Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

Dasar hukum Pengadilan memutus perkara berdasarkan pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih serta bertengkar dan sampai sekarang bertempat tinggal. Selain itu, sudah tidak ada rasa cinta kasih di antara Penggugat dan Tergugat sehingga permusuhan pun semakin tajam karena hati antara keduanya sudah tidak terpaat lagi dan telah pecah.²³

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (tidak harmonis). Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

²² Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, h. 95

²³ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Bapak Akhmad Bisri Mustaqim tanggal 26 Juni 2009

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Di samping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (229), yaitu:

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Q. S. Al-Baqarah:229)²⁴

Dalam putusan Nomor 98/Pdt.G/2009/PA Sby. tentang cerai gugat telah diterangkan bahwa terkait dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak yang berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Surabaya ternyata hasilnya tidak mencapai kesepakatan karena permusuhan antara Penggugat dan Tergugat telah meruncing sehingga hati keduanya sulit untuk disatukan lagi.

Mediasi pada perkara tersebut telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin, terbukti dengan pelaksanaan mediasi dilaksanakan sebanyak dua kali. Namun proses mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian, faktor hati nurani tak bisa dilepaskan begitu saja. Jika rasa sayang dan cinta kasih sudah tidak dapat ditumbuhkembangkan dalam kalbu para pihak, maka hati keduanya pun akan sulit untuk dipersatukan lagi.

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37